BAB III
DINAMIKA PEMBAHASAN KRISIS MYANMAR DI UNSC

The Rome Statute of the International Criminal Court telah membagi tindakan- tindakan apa saja yang tergolong sebagai *crimes against humanity*, yaitu: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau perampasan berat; penyiksaan; pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran yang dipaksakan, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual dengan gravitasi yang sebanding; penganiayaan terhadap kelompok atau kolektivitas yang dapat diidentifikasi pada politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender, atau alasan lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan menurut hukum internasional; penghilangan paksa orang-orang; kejahatan apartheid; tindakan tidak manusiawi lain yang secara sengaja menyebabkan penderitaan hebat, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan mental atau fisik (UN, n.d.). Mirisnya, penelitian dari organisasi hak asasi manusia menemukan indikasi bahwa hampir dari semua kategori kejehatan tersebut, telah dilakukan oleh militer terhadap Suku Rohingya dalam operasi militer paska 25 Agustus 2017.Untuk itu, idealisnya UNSC harus membentuk komisi penyelidik untuk mencari bukti-bukti adanya kejahatan tersebut, untuk kemudian direkomendasikan menjadi agenda *International Criminal Court* (ICC) ataupun memberikan sanksi.Sayangnya, setelah beberapa bulan ledakan eskalasi krisis itu terjadi, UNSC belum juga merilis resolusi berkaitan dengan hal tersebut.

Didalam bab iii ini, akan membahas tentang dinamika pembahasan Krisis Myanmar di UNSC berkaitan dengan kekerasan terhadap Rohingya selama beberapa periode. Untuk melihat sampai mana tahapan pembahasan yang dilakukan oleh UNSC terkait isu ini, maka dalam bab ini juga akan

menjelaskan secara *role of procedure* di dalam UNSC sebelum mengeluarkan resolusi.

A. UNSC dalam Perwudjutan Internasional Peace

United Nations Security Council (UNSC) adalah suatu badan dari PBB yang dibentuk pada tahun 1948 dibawah *UN Charter*. Keberadaan UNSC sangat bermanfaat untuk memastikan keefektifan kineja PBB sebagai perwakilan komunitas internasional untuk memastikan terjaganya keamanan dan perdamaian.Dalam suatu isu yang dianggap mengancam perdamaian dunia, *UN General Assembly* dapat memberikan rekomendasi ataupun desakan dalam bentuk resolusi, namun biasanya resolusi itu tidak bisa terlalu mengikat.Sedangkan, UNSC mempunyai power untuk mengikat seluruh anggota untuk tunduk pada keputusan yang dihasilkan.Sehingga, idealnya segala permasalahan yang mengganggu perdamaian dunia bisa lebih mudah untuk diselesaikan secara tepat waktu dan tegas.

a. Kekuatan dan Fungsi UNSC

Berdasarkan *UN charter, United Nations Security Council* (UNSC) memegang tanggungjawab untuk menjaga perdamaaian dan keamanan internasioanal dan dewan ini adalah pemimpin dalam menentukan adanya ancaman bagi perdamaian atau agresi (*UN, n.d.).* Khususnya, jika terdapat kasus dimana perdamaian dan keamanan terancam, dewan dapat menentukan cara yang dapat digunakan untuk menyelesaiakan permasalahan dan memanggil pihak yang berkaitan. Dewan juga dapat mendesak *United Nations Secretary General* (UNSG) untuk membuat penyelesaian menuju perdamaian.Menurut artikel 25 dari *UN Charter*, semua anggota PBB menerima dan wajib menjalankan keputusan yang dibuat oleh

UNSC. Dimana badan PBB yang lain hanya mampu memberikan rekomendasi terhadap negara anggota, UNSC justru adalah satu- satunya badan yang punya kekuatan untuk menentukan kebijakan (UN, 1945).

Dalam kinerjanya, UNSC memiliki kekuatan yang mencakup perwujudan *peacekeeping* dan misi politik khusus, otoritas dalam pelaksanaan aksi militer, pengenaan sanksi kepada anggota PBB dan juga kekuatan untuk mengajukan permasalahan ke *Internasional Criminal Court* (ICC) (*Australian Government DFAT*, 2013). UNSC menanggapi krisis di seluruh dunia berdasarkan kasus per kasus dan memiliki berbagai opsi yang tersedia.Dalam hal ini dewan keamanan membutuhkan berbagai pertimbangan untuk menentukan apakah isu itu lolos untuuk dibahas di forum. Alasannya, dalam menentukan proses penjagaan terhadap perdamaian dunia, diperlukan beberapa faktor yang menentukan keberhasilanyang, diantaranya

1. Apakah ada gencatan senjata di tempat dan para pihak telah berkomitmen pada proses perdamaian yang dimaksudkan untuk mencapai penyelesaian politik;
2. Apakah tujuan politik yang jelas ada dan apakah itu dapat tercermin dalam mandat;
3. Apakah mandat yang tepat untuk operasi PBB dapat diformulasikan;
4. Apakah keselamatan dan keamanan personil PBB dapat dipastikan cukup, termasuk khususnya apakah ada jaminan yang masuk akal dapat diperoleh dari actor utama atau faksi-faksi terkait keselamatan dan keamanan personil PBB (*UN Peacekeeping*, n.d.).

Selain hal- hal yanag berkaitan dengan merespon ancaman perdamaian dunia, UNSC juga menjadi pemegang kendali dalam hal- hal yang berkaitan dengan sistem- sitem di UN. Dalam hal ini, UNSC berkapasitas untuk menyetujui rekomendasi untuk keanggotaan PBB yang baru, menunjuk *UN Secretary-General*, serta melakukan kerjasama dengan UNGA untuk melakukan pemilihan juri *Internasional Court of Justice*(*Australian Government DFAT*, 2013). UNSC juga memiliki kewajiban untuk mengimplementasi tanggungjawab dari PBB sebagai perwakilan komunitas internasional untuk mengambil aksi dalam menjalankan prinsip *Responsibility to Protect* (RtoP). *Responsibility to Protect* (RtoP) adalah konsep yang memperkuat tiga pilar utama:

1. Tanggungjawab dari setiap negara untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, *ethnic cleansing*, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga segala hasutan untuk bertindak tidak berdasarkan hukum;
2. Tanggungjawab komunitas internasional untuk mendukung dan membantu negara dalam melakukan tanggungjawab mereka membangun kapasitas untuk melindungi populasi mereka;
3. Tanggungjawab dari komunitas internasional untuk melakukan persiapan untuk tindakan bersama dengan tepat waktu dan tegas sesuai dengan *UN Charter*. Hukum Internasional konvensional dan adat mewajibkan setiap negara untuk mencegah dan menghukum genosida, kejahatan perang, *ethnic cleansing*, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Da Favorita Paper*, 2010).

Sehingga dalam hal ini UNSC mempunyai tanggungjawab sebagai perwakilan komunitas internasional untuk menjalankan pilar kedua dan ketiga.

Pilar kedua RtoP ini sangat relevan dengan mandat *UN Charter,* dimanaUNSC harus melakukan tindakan mengatasi kasus dimana sebuah pemerintahan gagal dalam memastikan keamanan bagi penduduknya. Proses ini dilakukan dengan jalan damai terlebih dahulu, baik dengan melakukan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian pengadilan, atau sarana damai lainnya yang dikehendaki pihak yang berserselisih. Selanjutnya, jika jalan yang lebih persuasif masih belum mampu mewujudkan rasa aman masyarakat sipil dari tindakan genosida, perang, *ethnic cleansing*, dan kejahatan lain terhadap kemanusiaan, maka UNSC dapat melakukan tindakan yang lebih koersif.

Sementara itu RtoP ketiga, menyoroti UNSC sebagai komunitas internasional yang memegang tanggungjawab untuk melakukan aksi untuk mencegah dan menghukum tindakan- tidakan yang melanggar hukum internasional tersebut secara tepat waktu dan tegas (*Da Favorita Paper*, 2010). Perwujudan aksi tegas dari UNSC tersebut dapat berupa pemberian sanksi, pengiriman pasukan perdamaian bersenjata, serta juga merujuk masalah tersebut ke *International Criminal Court* (ICC) untuk ditangani (UN, 1945). Uniknya, Artikle 27 bab 2 *UN charter* menjelaskan bahwa UNSC adalah satu- satunya dari sembilan badan PBB yang memiliki kuasa untuk membuat keputusan yang mengikat semua anggota (*Departement of Foreign Affair and Trade Australian Government, n.d.*).

b. Partisipasi

Berikut adalah penjelasan tentang siapa- siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam UNSC:

1. Anggota UNSC

Di dasarkan pada UN Charter, dalam UNSC keanggotaannya dibagi menjadi dua yaitu negara anggota tetap dan juga negara bukan anggota tetap.Baik negara anggota tetap dan anggota tidak tetap memiliki satu vote.

Anggota Tetap: Anggota tetap dalam UNSC terdari lima negara yaitu Amerika Serikat, Perancis, Inggris, China dan Rusia. Negara-negara tersebut adalah pemenang Perang Dunia ke-II, kecuali China yang menggantikan *The People's of Republik of China* dan Rusia yang menggantikan Uni Soviet. Kelima negara ini juga adalah negara pemegang kekuatan terkuat pada saat ini sehingga dengan menjadikannya sebagai anggota tetap, diharapkan akan menghindarkan pertikaian. Kelima anggota tetap yang biasa disebut P5 ini memiliki hak veto (Okhovat, 2012).

Anggota non- tetap: UNSC juga memiliki keanggotaan yang dipilih oleh UN General Assembly dan menjabat selama dua periode. Negara yang telah pension menjadi non-permanen member dan telah memenuhi kewajibannya selama dua periode, tidak bisa secara langsung di mencalonkan diri kembali, sehingga memberi kesempatan kepada negara yang lain. Meskipun demikian lebih dari 60 negara belum pernah menjabat dalam posisi ini. Pada tahun 1963, Majelis Umum PBB memutuskan distribusi geografis dari 10 Anggota non-permanen akan terdiri dari tiga dari kelompok Afrika, dua dari kelompok Asia, dua

dari kelompok Amerika Latin dan Karibia, dua dari kelompok Eropa Barat dan Lainnya dan satu dari kelompok Eropa Timur. Australia adalah anggota kelompok Eropa Barat dan Lainnya (*Australian Government DFAT*, 2013).

2. Bukan Anggota

Aktor yang tidak merupakan negara atau negara bukan anggota, namun memiliki relasi dengan isu yang dibahas oleh UNSC dapat diundang untuk mengikuti forum tertentu.Meskipun demikian, mereka tidak memiliki hak untuk *voting* (UN, 2018).

3. President

Pada poin 18-20 *Rules of the Provisional Rules of Procedure* dijelaskan tentang aspek prosedur dalam menentukan Presiden dalam UNSC. Presiden dipilih bergiliran setiap bulannya di berdasarkan urutan alphabet nama negara anggota UNSC dalam Bahasa Inggris. Dalam beberapa kasus terdapat kondisi dimana UNSC mengangkat presiden semetara yang diangkat dengan berbagai pertimbangan, misal negara tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan isu yang sedang dibahas.Tugas dari presiden adalah mengatur jalannya agenda, memimpin rapat dan melakukan pengawasan setiap krisis, Presiden juga mempunyai otoritas untuk mempublikasikan adanya *Presidential Statement*yang merupakan keputusan hasil konsensus semua anggota. Jika suatu isu tidak dapat mencapai konsensus, maka presiden bertugas untuk membacakan keputusan akhir didasarkan oleh hasil *voting* (Okhovat, 2012).

c. Meeting

Didalam UNSC terdapat berbagai meeting yang dapat digunakan untuk membahas berbagai isu atau permasalahan (*Chartage Collage*, 2018), yaitu:

Public Meeting

- **Debat terbuka**: Diskusi terbuka tentang item agenda antara Anggota UNSC dan Negara Anggota yang diundang lainnya yang tertarik untuk mendiskusikan item agenda
- **Debat Diskusi terbuka**: tentang item agenda antara Anggota DK PBB dan Negara-negara Anggota yang secara langsung terlibat dengan item agenda
- **Briefing:** Anggota Sekretariat PBB dan ahli lainnya dapat diundang untuk memberi penjelasan singkat kepada Dewan Keamanan tentang item agenda, diikuti dengan pernyataan dari Negara Anggota
- **Adopsi:** Negara-negara Anggota akan mengadopsi atau menolak Draft Resolutions yang diajukan ke hadapan Dewan

Privat Meeting (tidak ada pers release atau catatan publik)

- **Pertemuan Pribadi:** Diskusi melibatkan Anggota UNSC dan non-Anggota di mana tidak ada catatan publik yang disimpan dan tidak ada pers yang diizinkan
- **Pertemuan TCC**: *Troop Contributing Countries* menggelar pertemuan melibatkan UNSC dan pasukan militer atau pasukan polisi yang berkontribusi dalam misi UNSC untuk membahas logistik, serta membriefing negara anggota tentang apa yang akan dilakukan pasukan mereka dan mengkoordinasikan ekspektasi dan standar

Informal Meeting

- ***Informal Consultation of the Whole***: digunakan untuk mengatur agenda untuk pertemuan, tetapi juga sebagai sesi "informal informal" untuk menyusun resolusi dan melobi dukungan di antara anggota komite.
- **Dialog Informal**: Mirip dengan Pertemuan Pribadi, namun tidak dilakukan di ruang rapat resmi UNSC dan tidak ada catatan yang dibuat
- ***Arria- Formula Meeting***: diprakarsai oleh Anggota non-Presiden UNSC dengan undangan saja, di mana kehadiran adalah opsional.

d. Voting

Berdasarkan *UN Charter*, dalam sidang yang ada di UNSC terdapat dua jenis vote, yaitu:

***Procedural Vote* :**Sekurang- kurangnya sembilan vote. Hak veto dari member tetap tidak berlaku.

***Substantive Vote* :** Sekurang- kurangnya sembilan vote, termasuk *concurring vote (absen atau abstain)* dan tidak ada veto dari negara tetap. Misal, dalam suatu kasus tertentu empat belas negara vote "*yes*" tetapi ada satu negara tetap yang vote "*no*" maka draft tidak lolos.

B. Konflik Myanmar dibawah "*Any Other Buisness*"

Dalam UNSC, diperlukan usaha yang sangat panjang untuk dapat mengahasilkan suatu keputusan atau arahan berupa draft resolusi. Sebelum dapat membuat kebijakan terkait suatu isu, terdapat beberapa tahapan dalam pengolahan isu yang diajukan. Tahapan itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7: Model yang menjelaskan tahapan dalam pengolahan isu di UNSC

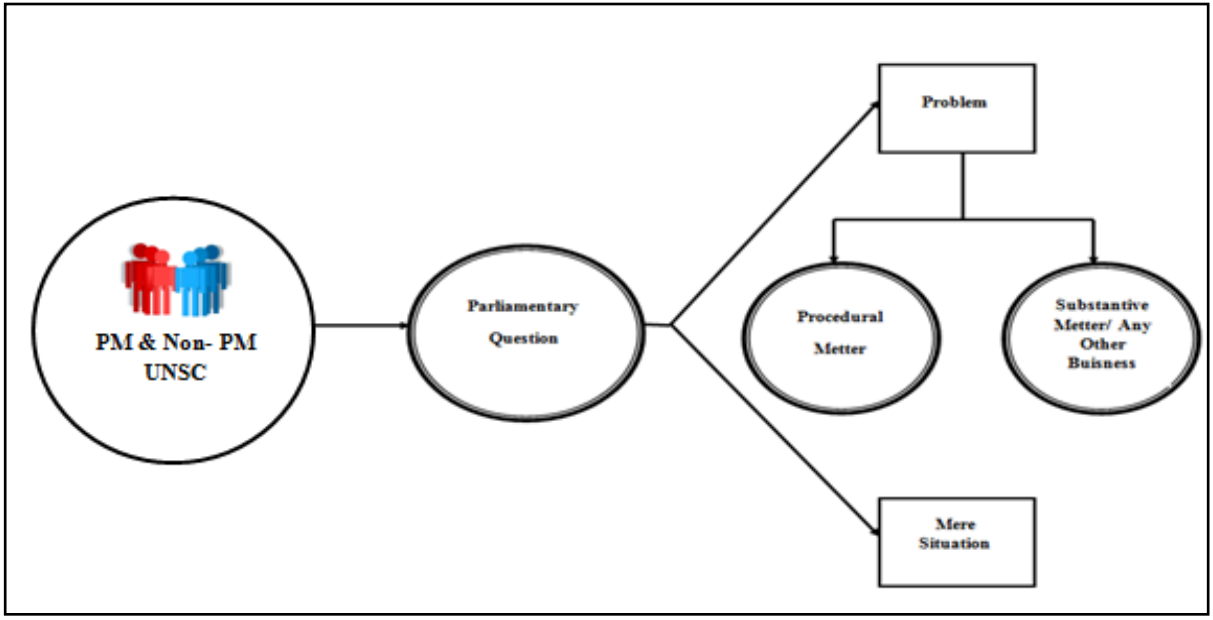

Tahap Pertama: Jika ada permasalahan yang direkomendasikan oleh member- member UNSC atau eksternal tentang suatu isu, maka UNSC akan melakukan diskusi untuk membahas apakah isu tersebut merupakan *dispute* atau "*mere Situation*". Proses ini dinamakan *Parliamentary Question*. Keputusan dapat di ambil melalui konsensus, namun jika tidak mencapai kesepakatan, maka dapat dilakukan *voting* dengan menggunakan *substantive vote***.**

Tahap Kedua: Jika isu sudah dinyatakan merupakan *dispute*, maka isu tersebut bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- **Procedural Matters**

  Di Procedural Metters, biasanya isu yang dibahas adalah mengenai hal- hal yang berkaitan dengan praktik dan juga pengorganisasian agenda. Dalam resolusi 267 (3) dari 14 April 1949, Majelis Umum merekomendasikan kepada UNSC untuk mempertimbangkan berbagai isu kepada sebagai procedural Metters (*Security Council*, 2018), termasuk:

  1. Penyerahan kepada UNGA atas pernyataan yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,;
  2. Meminta kepada untuk membuat rekomendasi tentang perselisihan atau situasi yang diambil alih Dewan;
  3. Meminta kepada UN Secretary General untuk membuat pertemuan sesi khusus UNGA
  4. persetujuan laporan tahunan kepada UNGA;
  5. Mengadakan pertemuan di tempat-tempat selain kursi PBB; atau
  6. Pembentukan badan sub- organ dianggap perlu untuk kinerja dalam menjalankan fungsi UNSC.

Untuk dapat meloloskan *Procedural Metters* maka diperlukan *procedural vote* sekurang-kurangnya Sembilan votes. Walaupu ada negara tetap yang menggunakan hak veto, maka keputusan akan tetap lolos.

- **Substantive Metters / Any Other Buisne**

  Pada *Substantive Metters*, hal- hal yang dibahas contohnya adalah pembentukan pasukan pemelihara perdamaian atau rezim sanksi. Untuk dapat lolos dibutuhkan sekurang- kurangnya sembilan vote, termasuk *concurring vote (absen atau abstain)* dan tidak ada veto dari negara tetap. Misal, dalam suatu kasus tertentu empat belas negara vote "*yes*" tetapi ada satu negara tetap yang vote "*no*" maka draft tidak lolos.

Tahap ketiga: Setelah menentukan apakah isu tersebut termasuk ke procedural atau substantive issue, maka masuk ketahap selanjutnya adalah membahas isu tersebut dalam agenda meeting. Prosedurnya adalah sebagai berikut :

Gambar 8: Model yang menjelaskan tahapan dalam pengolahan isu di UNSC

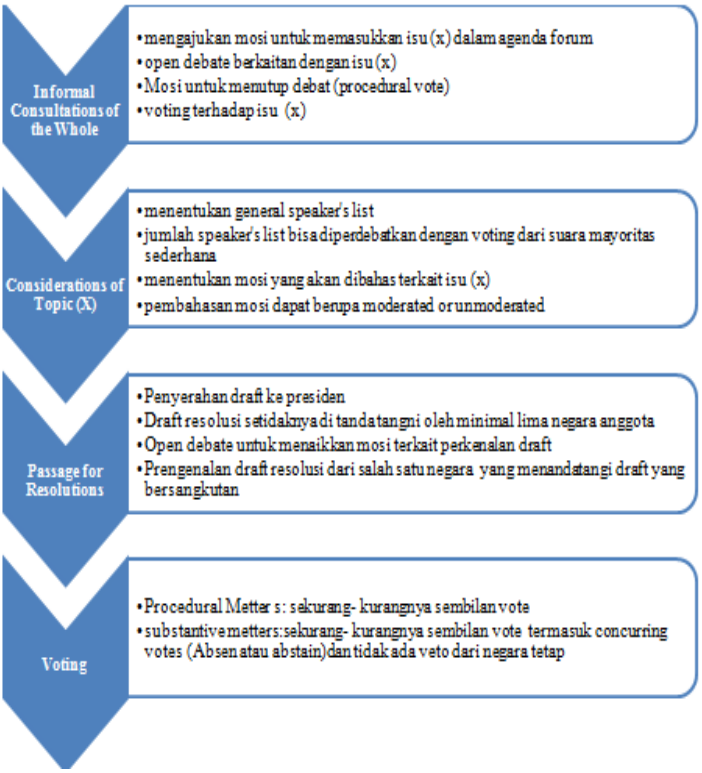

Tahapan pengolahan isu dan prosedur jalannya rapatdiatas ini berlaku ketika membahas semua isu–isu yang direkomendasikan ke UNSC. Proses yang dilakukan dalam setiap tahapan akan menentukan hasil akhir. Jika didalam salah satu tahapan tersendat, maka proses untuk mengeluarkan resolusi juga akan semakin lama. Hal ini lah yang terjadi dalam krisis Myanmar.

Sebenarnya Krisis Myanmar telah mendapat sorotan UNSC semenjak lama.Pada mulanya, Myanmar menjadi perhatian anggota PBB semenjak tahun 1990.Pada saat itu, rezim militer negara tersebut kalah dalam pemilihan multipartai pertama yang diadakan hampir tiga dasawarsa.Partai yang menang dalam permilu yaitu *The National League of Democracy* (NLD), justru dilarang mengambil alih kekuasaan. Ironinya, partai berkuasa *State Peace and Development Council* (SPDC)- sebelumnya *The State Lae and Order Restoration Council* (SLORC)- telah membatasi ekspresi pandangan publik, terutama pendukung NLD (*SecurityCouncil*, 2005).

Pada awalnya, rezim sempat menyerukan jalan menuju demokrasi pada 2003.Namun alih- alih menciptakan sistem baru yang lebih demokratis, rezim militer tersebut justru mengucilkan NLD. Mereka telah memenjarakan lebih dari 1.100 tahanan politik, termasuk pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi yang menjalani hukuman sebagai tahanan rumah (*Security Council*, 2005).

Rezim ini juga didapuk menjadi salah satu rezim paling represif di Asia oleh kelompok- kelompok aktivis hak asasi manusia.Militer ini telah menghancurkan lebih dari 2.700 desa, memindahkan kelompok minoitas ke daerah intermiran dan melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan (*Security Council*, 2005).Akibatnya, banyak diantara mereka yang lebih memilih melarikan diri ke negara tetangga.Pada periode itu, Myanmar juga memiliki angka tentara anak dibawah umur terbesar.Lebih dari 70.000 anak dipaksa untuk bekerja.Tidak cukup sampai disitu, Myanmar juga merupakan produsen heroin terkemuka didunia dan kontributor penyebaran HIV/AIDS di Asia Tenggara.

Merespon dari permasalahan- permasalahan tersebut, Amerika Serikat menyampaikan keprihatinan terhadap situasi miris di Myanmar tersebut kepada UNSC dibawah AOB sekitar Juni 2005 (*SecurityCouncil*, 2018). Hal ini dilakukan

dengan alasan berbagai permasalahan tersebut dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasioal. Amerika Serikat juga berusaha memasukkan Myanmar dalam pembahasan formal dewan pada awal Desember 2005, meskipun usulan tersebut akhirnya ditolak oleh Aljazair, Brasil, Cina, Jepang dan Rusia.Pada 2008, sempat diadakan rapat formal yang diadakan berkaitan dengan Myanmar.Namun, rapat itu hanya membahas tentang transisi politik.Rapat ini juga sekaligus menjadi terakhir kali Myanmar dimasukkan dalam agenda formal UNSC.

Sebenarnya, isu kekerasan ini telah mendapat banyak perhatian dari anggota UNSC setelah dimasukkan dalam agenda s*ubstantive* dibawah *"Any Other Buisness"* (AOB)[1], Sayangnya, pembahasan terkait kekerasan teradap minoritas serta indikasi *crimes against humanity* ini mengalami stagnasi dalam pembahasan informal saja sampai menjelang akhir 2017. Meskipun sudah banyak bukti yang tersedia untuk membuktikan adanya kejahatan yang dilakukan militer terhadap Suku Rohingya dan terdapat pendapat kolektive bahwa permasalahan ini adalah suatu hal yang harus segera diselesaikan, namun realitasnya terdapat banyak hal yang menghalangi UNSC untuk membuat progres. Apalagi, dengan menjadikan isu ini agenda dibawah informal AOB, maka isu ini juga tidak akan dibahas jika salah satu anggota dewan tidak ada yang mengajukan retensi permasalahan ini di pertemuan. Selain itu, biasanya juga tidak ada dokumen resmi yang menjelaskan proses dan hasil sidang. Dengan demikian, untuk mendapatkan resolusi yang tegas yang dapat mengakhiri serta menghukum kejahatan ini sangat sulit dilakukan.

[1]Semenjak 2015, penggunaan *"Any Other Buisness"* (AOB) oleh anggota UNSC semakin meningkat. AOB bisa digunakan agar dewan dapat membahas berbagai issu yang tidak termasuk dalam agenda formal. Di tahun 2015 penggunaan AOB mencapai 56 diskusi substansive yang berarti meningkat dua kali lipat disbanding tahun2014. Dalam kasus Myanmar, penggunaan AOB disebabkan oleh isu ini yang bersifat yang bersifat sesitif

Sejak ditetapkan sebagai pembahasan regular dibawah AOB pada 2014 sampai akhir 2017, telah terjadi beberapa kali pertemuan yang diantara agendanya merupakan *briefing* dan konsultasi:

a. Periode Tahun 2014

Pada periode tahun 2014, UNSC hanya mengadakan satu kali pertemuan dibawah AOB.Pertemuan tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dari UK. Fokusnya adalah *briefing* yang dilakukan untuk membahas status di Rakhine sebagai akibat dari penaikan tensi pertikaian antara Muslim dan Budha Burma yang terjadi Januari 2014 serta membicarakan tentang kemungkinan solusi yang bisa diambil untuk penyelesaian pertikaian tersebut. *Briefing* situasi di Rakhine dilakukan oleh *The Special Adviser on Myanmar,* Vijay Nambiar pada 17 April 2014 (*Security Council*, 2014).

Diantara isu yang Nambiar tekankan dari *briefing* ini adalah tentang hal – hal yang berkaitan dengan perkembangan *peace talks*. Pada 9-10 Maret, dijadwalkan perwakilan dari Pemerintah Myanmar dan juga kelompok bersenjata akan bertemu untuk membicarakan tentang penjanjian yang mengakomondasi adanya *ceasefire*. Di dalam rencana perjanjian ini juga akan di bentuk kelompok *drafting* yang terdiri dari sembilan perwakilan kelompok etnis bersenjata dan Sembilan orang dari pemerintah, terdiri dari masing-masing tiga orang dari lembaga eksekutif, legislative dan militer. Sementara itu, ketua dari kelompok etnis bersenjata dan negosiator dari pemerintah juga diijadwakalkan akan bertemu untuk membicarakan peace talks pada awal Mei. Dikarenakan pembicaraan menuju perdamaian ini berada pada status yang kritis, dewan juga

meminginkan Nambiar yang sebalumnya hadir sebagai observer di *peace talk* 4- 5 November 2013 untuk membagikan pendapatnya tentang perkembangan dan juga tantangan yang kemungkinan dihadari (*Security Council*, 2014).

Dalam *briefing* AOB ini juga dibahas tentang sensus yang dimulai pada 30 Maret 2014. Sensus penduduk ini dilakukan oleh pemerintah Myanmar setelah beberapa dekade. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam pelaksanaannya dilapangan, sensus penduduk ini meminggirkan Muslim Rohingya. Para pekerja sensus sebelum mengerjakan pekerjaan mereka, akan menanyakan status etnis dari setiap rumah yang didatangi. Mirisnya, mereka mengecualikan penduduk yang menyebutkan "Rohingya" sebagai etnis mereka. Padahal, sensus ini dilakukan untuk perkembangan nasional dan perencanaannya (*The Guardian*, 2014).

b. Periode Tahun 2015

Sepanjang periode tahun 2017, terjadi peningkatan kepedulian terhadap isu di Myanmar tersebut.Jumlah pertemuan juga meningkat menjadi empat kali pertemuan.

1. 2 April 2015

Pada tanggal 2 April, atas permintaan Inggris, Penasihat Khusus Sekretaris-Jenderal untuk Myanmar, Vijay Nambiar, memberi pengarahan kepada anggota Dewan dalam konsultasi di bawah AOB. Konsultasi ini pada akhirnya terjadi setalah ysng terakhir yang dilakukan Nambiar terjadi pada tahun 2014 yang juga atas permintaan Inggris. Nambiar mengatakan bahawa terrdapat perkembangan positif baru-baru, terutama dibagian poliik dan gencatan senjata nasional 31 Maret antara kelompok- kelompok etnis bersenjata dan

pemerintah. Meskipun demikian, ia juga prihatin dengan penghormatan hak asasi manusia di Rakhine serta kekehawatiran akan meledaknya permasalahan baru.(*Security Council,* 2017).

2. 28 Mei 2015

Pada pagi hari tanggal 28 Mei, diadakan konsultasi pertama dibawah AOB kembali. Di dalam pertemuan ini *The High Commissioner for Human Rights*, Zeid Ra'ad Al Hussein akan melakukakn briefing terkait situasi hak asasi manusia di Myanmar terutama hal- hal yang berkaitan dengan Rohingya dan krisis Migrasi di Asia Tenggara. Sebagai mana yang kita tau bahwa Krisis Myanmar ini telah melahirkan masalah baru yaitu menjadi *"the most urgent refugee crisis"*.Briefing ini dilakukan dengan menggunakan sambungan video. Pada awalnya, briefing ini akan dilakukan seminggu yang lalu, namun Cina menyatakan penolakannya. (*Security Council*, 2015).

3. November 2015

Pada 19 November, Penasehat Khusus tentang Myanmar, Vijay Nambiar, memberi *briefing* kepada anggota UNSC dalam konsultasi di bawah AOB atas permintaan Inggris. Dia memberi pengarahan pada pemilihan 8 November di mana partai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, menang dengan telak.Nambiar menyambut baik penyelenggaraan pemilu yang damai dan tertib. Ia juga menyempaika keprihatinan atas pencabutan hak Rohingya yang terjadi di Myanmar (*Security Council*, 2017).

4. Agustus 2015

Pada tanggal 28 Agustus, atas permintaan Inggris, Penasihat Khusus Vijay Nambiar memberi penjelasan kepada anggota UNSC tentang Myanmar

di bawah AOBB. Didalam briefing ini juga hadir *Assisten of UN Seretary General for Human Rights* Ivan Šimonović untuk menjawab pertanyaan. Dalam briefing ini akan dibahas tentang update terbaru dari *Nationwide Ceasefire Agreement* (NCA) di Myanmar, serta membahas tentang persiapan pemilu 8 November(*Security Council*, 2015)

c. Periode Tahun 2016

Sepanjang periode tahun 2016, terjadi penurunan sidang non formal yang membahas tentang isu ini, yaitu sebanyak dua pertemuan:

1. Februari 2016

Pada 25 Februari, atas permintaan Inggris, Penasihat Khusus Vijay Nambiar memberi pengarahan kepada anggota UNSC dibawah AOB. . dari*the Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) hadir untuk menjawab pertanyaan. Nambiar fokus pada transisi politik di Myanmar, jalan menuju perdamaian dan juga situasi hak asasi manusia *Security Council*, 2017).

2. November 2016

Pada tanggal 17 November, atas permintaan Amerika Serikat, *UN Secretary General's Special Advisor for Myanmar*, Vijay Nambiar, memberi pengarahan kepada anggota UNSC dibawah AOB. *Assisten of UN Seretary General for Human Rights* Andrew Gilmour hadir untuk menjawab pertanyaan. Diskusi tersebut berfokus pada eskalasi kekerasan baru-baru ini di negara Rakhine dan situasi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dalam briefing ini Nambiar mengatakan bahwa keterbatasan akses yang diberikan pemerintah Myanmar menyebabkan terhambatnya penyelidikan lanjut situasi yang ada disana. Nambiar mengatakan ada tanda-tanda

perlawanan yang lebih terorganisasi oleh Rohingya dan risiko radikalisasi lebih lanjut dari konflik (*Security Council*, 2017).

d. Periode Tahun 2017

Tahun 2017 adalah tahun dimana kekerasan yang menimpa Rohingya mencapai level yang lebih tinggi, dengan ditemukannya indikasi *crimes against humanity*.Ditahun ini, UNSC mengadakaan 3 kali pertemuan informal untuk membahas Krisis Myanmar, sebelum akhirnya membuka diskusi formal pada 28 September sebagai respon eskalasi krisis terbaru pada 25 Agustus 2017. Briefing informal ini dilakukan satu kali pada bulan Maret dan dua kali ada bulan September.

1. Maret 2017

Pada 17 Maret, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik Jeffrey Feltman memberi pengarahan kepada anggota Dewan tentang situasi di Myanmar selama konsultasi informal di bawah AOB. Hui Lu, wakil kepala OHCHR juga hadir dan menanggapi pertanyaan selama sesi. Fokus utama dari *briefing* ini adalah situasi di Rakhine, termasuk tantangansituasi kemanusiaan yang ada di Myanmar. Feltman juga meliput perkembangan transisi politik terkini dan upaya yang telah dilakukan olehh PBB dan respon organisasi regional. Para anggota UNSC juga secara *countinous* menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan situasi kemanusiaan.Mereka juga mengekspresikan keingintahuan tentang bagaimana PBB dapat mendukung proses perdamaian (*Security Council*, 2018).

2. September 2017

Anggota dewan diberi pengarahan pada 13 September oleh *Assisten of UN Seretary General for Politics* Jeffrey Feltman di bawah AOB setelah memburuknya situasi di negara Rakhine Myanmar. Didalam pertemuan ini terdapat keprihatinan atas laporan-laporan kekerasan yang berlebihan oleh pasukan keamanan setelah serangan 25 Agustus oleh kelompok-kelompok bersenjata Rohingya di pos perbatasan polisi dan menyerukan langkah-langkah segera untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine, deeskalsi situasi, membangun kembali hukum dan ketertiban, menjamin perlindungan warga sipil, memulihkan kondisi sosioekonomi yang normal dan menyelesaikan masalah, serta memfasilitasi bantuan keamanan. Pada 26 September, anggota UNSC diberi pengarahan kembali oleh Feltman dibawah AOB sebelum diadakannya briefing formal pertama pada 28 September 2017 (*Security Council*, 2018

permanen member. Situasi ini menjadi dasar dari banyak pihak yang menganggap sistem UNSC sendirilah yang menghalangi kinerja UNSC.Sebab, sistem ini memungkinkan negara anggota permanen untuk hanya menyutujui draft yang sesuai dengan kepentingannya atau kepentingan aliansinya.

Sejak pembentukan Dewan Keamanan, anggota tetap memang melakukan praktik penyalahgunaan kekuatan veto dari alasan awal diadakannya hak itu dalam Piagam PBB. Meskipun pada masa paska perang dunia pengguaaan veto jarang dilemparkan secara langsung, namun nyatanya hal ini tidak menjadi penghalang untuk memanfaatkan hak ini demi kepentingan pribadi dengan cara*pocket veto* (Okhovat, 2012).

Dengan demikian, penggunaan *pocket veto* inilah bukti bahwa dan Rusia berusaha memanfatkan kelemahan sistem yang ada di UNSC sendiri untuk dapat

mendapatkan kepentingannya yaitu melindungi Myanmar dari segala resolusi tegas UNSC..Pada dasarnya, praktik inilah yang sering menjadi penghalang keefektifan UNSC menjalankan tugas- tugasnya. Selain pada kekerasan dan Krisis Myanmar, pola yang sama juga ditemukan dalam pembahasan tentang status legal Yarussalem dan juga Penyerangan Israel terhadap Palestina. Mirisnya, kedua pembahasan terebut juga memakan waktu yang lama.